



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sutan Syahril No. 7 Pontianak 78116 Telp. (0561) 734602, 733756 Fax. 732976  
Website : [dikbud.kalbarprov.go.id](http://dikbud.kalbarprov.go.id) Email : [info@dikbud.kalbarprov.go.id](mailto:info@dikbud.kalbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR : 127 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang efektif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2010 Nomor 245);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Provinsi Kalimantan Barat Nomor 22);
8. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163 tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019.
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
  2. Menetapkan daftar Informasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
    - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;



- b. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon informasi informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 1 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SUPRIANUS HERMAN, SH


**TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat (Sebagai laporan)
3. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat (sebagai laporan)
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 127 TAHUN 2019  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2019

**STRUKTUR PPID PEMBANTU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
SUPPRIANUS HERMAN, SH